

TUGAS AKHIR

**ANALISIS YURIDIS PENGATURAN ASSET DIGITAL *NONFUNGIBLE*
TOKEN (NFT) DALAM HUKUM POSITIF
DI INDONESIA**

Oleh:

**ELSA DWI MELINDA
202010110311492**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
FAKULTAS HUKUM
2024**

ANALISIS YURIDIS PENGATURAN ASSET DIGITAL NON FONGIBLE TOKEN
(NFT) DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA

SKRIPSI

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:
ELSA DWI MELINDA
NIM: 202010110311492

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
2024

LEMBAR PENGESAHAN

**ANALISIS YURIDIS PENGATURAN ASSET DIGITAL NON FONGIBLE
TOKEN (NFT) DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA**

Diajukan Oleh:


ELSA DWI MELINDA

202010110311492

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji


Pada, Sabtu 07 Desember 2024

Pembimbing Utama,



Dr. Catur Wido Haruni, SH., M.Si., M.Hum

Pembimbing Pendamping,



Fitria Esfandiari, SH., M.H.




Dekan,



Prof. Dr. H. Longat, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,



Cholidah, SH., MH

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

Disusun oleh:

ELSA DWI MELINDA

202010110311492

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 07 Desember 2024

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Catur Wido Haruni, SH., M.Si., M.Hum

Sekretaris : Fitria Esfandiari, SH., M.H.

Penguji I : Bayu Dwi Widdy Jatmiko., SH, M.Hum

Penguji II : Cholidah, SH., MH

SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : ELSA DWI MELINDA

NIM : 202010110311492

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

ANALISIS YURIDIS PENGATURAN ASSET DIGITAL NON FONGIBLE
TOKEN (NFT) DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 16 Januari 2025



Elsa Dwi Melinda
Elsa Dwi Melinda

UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO

Ungkapan Pribadi :

Pendidikan adalah investasi terbaik
untuk masa depan



Motto :

Jadilah Versi Terbaik
dari dirimu

ABSTRAKS

Nama : Elsa Dwi Melinda
NIM : 202010110311492
Judul : Analisis Yuridis Pengaturan Asset Digital Nonfungible Token (NFT) Dalam Hukum Positif di Indonesia
Pembimbing : Dr. Catur Wido Haruni, S.H., M.Si., M.Hum.
Fitria Esfiandiari, S.H., M.H.

Aset kripto, khususnya *nonfungible token* (NFT), telah muncul sebagai tren umum dalam perdagangan. Perihal ini mempunyai pengaruh yang signifikan, sehingga menghasilkan keuntungan yang besar bagi badan usaha dan juga kerugian yang besar bagi mereka. Peraturan mengenai NFT masih jarang, sehingga memberikan peluang untuk peraturan yang menyeluruh. Adapun permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu Bagaimana peraturan Asset digital dalam bentuk NFT (*nonfungible token*) dalam hukum positif Indonesia? Bagaimana implikasi hukum pengaturan aset digital NFT (*nonfungible token*)? Penelitian ini bertujuan guna memastikan dan mengkaji peraturan investasi aset digital dalam bentuk NFT (*nonfungible token*) dalam hukum positif Indonesia; dan untuk memastikan dan meneliti implikasi hukum pengaturan aset digital NFT (*nonfungible token*). Studi yang dipergunakan, yaitu yuridis normatif didukung oleh pendekatan undang-undang (*statute approach*) dengan metode mengumpulkan bahan hukum studi kepustakaan berupa buku, jurnal dan artikel ilmiah, peraturan undang-undang, dokumen lainnya yang berkaitan dengan penelitian, termasuk penggunaan analisis deskriptif kualitatif. Temuan yang didapat memperjelas bila belum ada peraturan yang secara rinci mengatur NFT sehingga menimbulkan kekosongan hukum yang menimbulkan ketidakpastian hukum. Melihat implikasi dari ketidakpastian hukum ini diperlukan langkah langkah konkret untuk memperbaiki regulasi yang ada guna memberikan perlindungan hak-hak subjek hukum dan konsistensi dalam penegakan hukum yang adil dan proporsional. Oleh karena itu, diperlukan revisi dan menambahkan regulasi terkait pengaturan NFT dan negara pun wajib memastikan bila pengembangan teknologi terlaksana secara bertanggung jawab, maka diperlukan aturan yang jelas sehingga bisa dijadikan sebagai pendekatan yang inovatif bagi pemerintah guna mengatur teknologi.

Kata Kunci: Aturan, *Nonfungible Token*, Hukum di Indonesia

ABSTRACTION

Name : *Elsa Dwi Melinda*
NIM : *202010110311492*
Heading : *Juridical Analysis of Nonfungible Token (NFT) Digital Asset Regulations in Positive Law in Indonesia*
Supervisor : *Dr. Catur Wido Haruni, S.H., M.Si., M.Hum.*
Fitria Esfiandiari, S.H., M.H.

Crypto assets, specifically nonfungible tokens (NFTs), have emerged as a common trend in trading. This matter has a significant influence, resulting in great profits for business entities and also great losses for them. Regulations regarding NFTs are still sparse, thus providing an opportunity for overarching regulation. The problems discussed in this study are: How are the regulations for digital assets in the form of NFTs (nonfungible tokens) in Indonesia's positive law? What are the legal implications of regulating NFT (nonfungible token) digital assets? This study aims to ensure and review regulations for investing in digital assets in the form of NFTs (nonfungible tokens) in Indonesia's positive law; and to ascertain and research the legal implications of regulating NFT (nonfungible token) digital assets. The study used, namely normative juridical, is supported by a statute approach with a method of collecting legal materials for literature studies in the form of books, journals and scientific articles, laws and regulations, and other documents related to research, including the use of qualitative descriptive analysis. The findings make it clear that there are no regulations that regulate NFTs in detail, creating a legal vacuum that creates legal uncertainty. Seeing the implications of this legal uncertainty, concrete steps are needed to improve existing regulations to provide protection of the rights of legal subjects and consistency in fair and proportionate law enforcement. Therefore, it is necessary to revise and add regulations related to NFT regulation and the state is also obliged to ensure that if technology development is carried out responsibly, clear rules are needed so that it can be used as an innovative approach for the government to regulate technology.

Keywords: **Rules, Nonfungible Tokens, Laws in Indonesia**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur penulis haturkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “ANALISIS YURIDIS PENGATURAN ASSET DIGITAL *NONFUNGIBLE TOKEN* (NFT) DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA”. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW. Tentunya penulis juga tak henti mengucapkan Alhamdulillah Rabbil ‘Alamin atas selesainya tugas akhir ini.

Tugas akhir ini disusun dalam rangka guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1) di bidang Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Pada proses penyusunan tugas akhir ini penulis akui telah melewati berbagai proses yang sedikit tidak mudah dan melewati beberapa hambatan. terima kasih sudah sepatutnya penulis berikan: memenuhi syarat Namun, dengan diiringi doa dan ikhtiar maka penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. terselesaikannya penyusunan tugas akhir ini merupakan suatu kebanggaan bagi penulis yang tidak terlepas dari bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Ucapan terima kasih dan doa sudah sepatutnya penulis tuliskan agar Allah SWT memerikan balasan terbaik kepada:

1. Kepada cinta pertamaku, Bapak Ali Wafa selaku Ayah penulis, terima kasih untuk selalu berjuang dan selalu mengupayakan kehidupan yang baik untuk penulis, terima kasih telah mendidik serta memberikan kasih sayang dukungan kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan tugas akhir ini.
2. Kepada yang terkasih bidadari surgaku, Ibu Supini selaku Ibu penulis, terima kasih telah memberikan cinta dan memberikan begitu banyak kasih sayang untuk penulis, terima kasih telah mendidik, mengarahkan, mendukung segala keinginan penulis secara positif, dan selalu mendoakan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir ini dengan baik.
3. Kepada yang tersayang kakak penulis yakni Jefri Yadi, yang terus memberikan energi positif dan mengayomi penulis untuk tetap tegar dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
4. Kepada keluarga besarku kuucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala dukungan dan cinta kasih yang diberikan kepada penulis selama proses penyelesaian tugas akhir ini.
5. Kepada Bapak Prof. Dr. Tongat S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang beserta jajaran Wakil Dekan FH UMM yang telah banyak berjasa dalam menciptakan suasana belajar yang kreatif di lingkungan FH UMM.
6. Kepada Ibu Dr. Catur Wido Haruni, S.H., M.Si., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan ilmu, bimbingan serta semangat


kepada penulis sehingga penulis mendapatkan banyak sekali ilmu baru dan dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.

7. Kepada Fitria Esfiandiari, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan ilmu, bimbingan serta semangat kepada penulis sehingga penulis mendapatkan banyak sekali ilmu baru dan dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.
8. Kepada Bapak Mohammad Isrok.,SH.,CN.,M.H selaku Dosen Wali yang telah memberikan banyak ilmu dan dukungan bagi penulis.
9. Kepada segenap Bapakdan Ibu Dosen FH UMM yang telah membina, mengajar, dan memberikan ilmu kepada penulis.
10. Kepada Bapak/Ibu instruktur Laboratorium FH UMM yang telah memberikan ilmu dan pengalaman kepada penulis.
11. Dan terakhir terima kasih kepada diriku sendiri telah mampu bertanggung jawab, bekerja keras, serta mampu bertahan untuk hidup hingga saat ini terutama selama proses penyelesaian tugas akhir ini.

Akhir kata penulis menyadari bahwa tidak ada yang sempurna, penulis masih melakukan kesalahan dalam penyusunan skripsi. Oleh karena itu, penulis meminta maaf yang sedalam-dalamnya atas kesalahan yang dilakukan penulis. Peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan dapat dijadikan referensi demi pengembangan ke arah yang lebih baik. Kebenaran datangnya dari Allah dan kesalahan datangnya dari diri penulis. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmat dan Ridho-Nya kepada kita semua.

Malang, 31 Oktober 2024


Penulis,


Elsa Dwi Melinda

DAFTAR ISI

	Halaman
Lembar Cover/Sampul Dalam.....	i
Lembar Pengesahan	ii
Lembar Pengesahan	iii
Surat Pernyataan.....	iv
Abstraks.....	v
<i>Abstraction</i>	vi
Ungkapan Pribadi dan Motto	vii
Kata Pengantar	viii
Daftar Isi.....	x
Daftar Tabel.....	xii
Daftar Lampiran.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Kegunaan Penelitian.....	6
1. Secara Teoretis	6
2. Secara Praktis	7
F. Metode Penelitian.....	8
1. Jenis Penelitian.....	8
2. Jenis Pendekatan	8
3. Jenis Bahan Hukum.....	9
4. Teknik Pengumpulan bahan Hukum	10
5. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	10
G. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan tentang Penggunaan Nonfungible Token (NFT)	12
1. NFT (<i>Nonfungible Token</i>)	12
2. <i>Cryptocurrency</i> (Kripto)	14
3. Investasi.....	15
4. Aset Digital	16
5. NFT Sebagai Aset Digital.....	16
6. Transaksi NFT.....	17
B. Tinjauan Umum Tentang Hukum Positif	18
1. Pengertian Hukum Positif	18
2. Bentuk Hukum Positif.....	19
3. Sumber Hukum	21
4. Sistem Hukum yang berlaku di Indonesia	24
C. Tinjauan Umum Tentang Kepastian Hukum	26

1. Teori Kepastian Hukum	26
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Peraturan Asset Digital Dalam Bentuk NFT (<i>Nonfungible Token</i>) dalam Hukum Positif Indonesia	31
B. Implikasi Hukum Pengaturan Aset dalam Bentuk NFT (<i>Non-Fungible Token</i>).....	43
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	48
B. Saran.....	48
Daftar Pustaka.....	50
Lampiran.....	53



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Regulasi yang Beririsan Terhadap NFT	40
---	----



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Tugas Penulisan Tugas Akhir	54
Lampiran 2. Kartu Kendali Bimbingan.....	56
Lampiran 3. Perpanjangan SIMTA	59
Lampiran 4. Surat Pernyataan Bebas Plagiasi.....	60



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asshiddiqie, J. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2017). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Cetakan IV*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Farida, M. I. S. (2007). *Ilmu Perundang-Undangan: Proses dan Teknik Pembentukannya*. Jakarta: Kanisius.
- Kelsen, H. (1967). *Pure Theory of Law*. California: University of California Press.
- Marzuki, P. M. (2010). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, S. (2003). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, S. (2014). *Ilmu Hukum*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, S. (2007). *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sunggono, B. (2006). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

Internet

- Davis, J. (2021). *The Problem with NFTs (And Why They're Not Really Problems)*. Assembleinc. <https://www.assembleinc.com/blog/the-problem-with-nfts-and-why-theyre-not-really-problems>
- Dean, S. (2024). *\$69 Million For Digital Art? The NFT Craze Explained*. California Times. <https://www.latimes.com/business/technology/story/2021-03-11/nft-explainer-crypto-trading-collectible>
- Oktavira, B. A. (2021). *Legalitas Bitcoin Menurut Hukum Indonesia*. Hukumonline.com. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/legalitas-bitcoin-menurut-hukum-indonesia-lt5a1e13e9c9fc4/>

Jurnal

- Ammade, F. R. D., Nugraha, F. A., Muslihat, S. N. N., & Kamilia, Z. (2023). Tantangan dan Hambatan Dalam Upaya Penegakan Delapan Prinsip Moralitas Hukum Lon L. Fuller di Indonesia. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humanioral*, 1(2), 1–14. <https://doi.org/10.11111/nusantara.xxxxxxx>
- Ante, L. (2022). The Nonfungible Token (NFT) Market and Its Relationship with Bitcoin and Ethereum. *FinTech*, 1(3), 216–224. <https://doi.org/10.3390/fintech1030017>
- Ardianti, R., & Widharta, E. A. (2022). Persepsi Estetika Masyarakat Indonesia Terhadap Karya NFT Populer. *Pixel :Jurnal Ilmiah Komputer Grafis*, 15(2), 429–443. <https://doi.org/10.51903/pixel.v15i2.913>
- Asmara, T. T. P., Murwadji, T., & Nugroho, B. D. (2020). Tanggung Jawab Pemilik Koperasi pada Saat Terjadi Kredit Macet Ditinjau dari Teori Kepastian Hukum. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 8(1), 109–126. <https://doi.org/10.29303/ius.v8i1.712>
- Dragono, T., Widiarty, W. S., & Nainggolan, B. (2023). Perlindungan Aset Digital Dalam Dunia Metaverse Berdasarkan Hukum Nasional. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(1), 742–750. <https://doi.org/https://doi.org/10.31316/jk.v7i1.4901>
- Fachmi, A., & Mayesti, N. (2022). Tinjauan Literatur Argumentatif tentang Kepemilikan Data Arsip Digital Nonfungible Token (NFT) pada Teknologi Blockchain. *Berkala Ilmu Perpustakaan dan Informasi*, 18(1), 144–158. <https://doi.org/10.22146/bip.v18i1.3989>
- Fadilla, A. N., & Aditia, P. (2023). Analisis Popularitas Non-Fungible Token Cryptopunks Berdasarkan Konten Komunikasi Visual. *Desain Komunikasi Visual Manajemen Desain dan Periklanan (Demandia)*, 8(1), 91. <https://doi.org/10.25124/demandia.v8i1.4749>
- Fadly, M., & Wantoro, A. (2019). Model Sistem Informasi Manajemen Hubungan Pelanggan dengan Kombinasi Pengelolaan Digital Asset untuk Meningkatkan Jumlah Pelanggan. *Prosiding Seminar Nasional Darmajaya*, 46–55.
- Jannah, A. W. (2022). Perkembangan Hukum Positif Dan Hukum Islam di Indonesia Terhadap Eksistensi CRYPTOCURRENCY. *JATISWARA*, 37(1), 127–140. <https://doi.org/10.29303/jtsw.v37i1.366>
- Krisnawangsa, H. C., Hasiholan, C. T. A., Adhyaksa, M. D. A., & Maspaitella, L. F. (2021). Urgensi Pengaturan Undang-Undang Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset). *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, 13(1), 1–15. <https://doi.org/10.28932/di.v13i1.3718>

- Lakkis, H., & Issa, H. (2022). Understanding Blockchain Technology. *International Journal of Technology and Human Interaction*, 18(1), 1–14. <https://doi.org/10.4018/IJTHI.297617>
- Manurung, A. M., Puspita, D., Sari, D. S., Lubis, M. A., Yani, N. W., & Purba, T. M. R. (2023). Sistem Hukum Nasional Indonesia Ditinjau dari Pancasila dan UUD 1945. *Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, 2(1), 112–121. <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v2i1.827>
- Mitendra, H. M. (2018). Fenomena Dalam Kekosongan Hukum. *Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*.
- Murjana, K. P. O., & Sinarwati, N. K. (2022). Persepsi Mahasiswa tentang Flexing dan Pengaruhnya terhadap Keputusan Investasi. *Jurnal Akuntansi Profesi*, 13(3), 837–844. <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jap.v13i3.55246>
- Nadila, D., Silfia, Hidayaty, D. E., & Mulyadi, D. (2023). Pemahaman Investasi, Motivasi, Investasi dan Minat Investasi di Pasar Modal. *Jurnal Pijar Studi Manajemen dan Bisnis*, 1(2), 104–109.
- Noor, M. U. (2021). NFT (Non-Fungible Token): Masa Depan Arsip Digital? Atau Hanya Sekadar Buble?," Pustakaloka: Jurnal Kajian Informasi dan Perpustakaan, 13(2), hal. 223–234. Tersedia pada: <https://doi.org/10.21154/pustakalo>. *Pustakaloka: Jurnal Kajian Informasi dan Perpustakaan*, 13(2), 223–234. <https://doi.org/10.21154/pustakaloka.v13i2.3289>
- Prameswati, V., Sari, N. A., & Nahariyanti, K. Y. (2022). Data Pribadi Sebagai Objek Transaksi di NFT pada Platform Opensea. *Jurnal Civic Hukum*, 7(1), 1–12. <https://doi.org/https://doi.org/10.22219/jch.v7i1.20353>
- Putri, R. R. F. A., & Fauzy, E. (2022). Upaya Hukum Pembuktian Tindak Pidana Cyber Laundering yang Dilakukan Melalui nonfungible Token (NFT). *Jurnal Lex Renaissance*, 7(4), 836–851. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol7.iss4.art10>
- Rahman, I., Sudarmanto, H. L., & Widayati, S. C. (2020). Kajian Yuridis Jaminan Kebendaan Pada Digital Aset Sebagai Objek Jaminan. *Jurnal Transparansi Hukum*, 03(02), 04.
- Saroh, S., Achmad, L. I., Ainulyaqin, M. H., & Edy, S. (2023). Analisis Transaksi Digital Non Fungible Token (NFT), Sebagai Instrumen Investasi Menurut Perspektif Ekonomi Islam. *JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(01), 378–386. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i1.7948>
- Sudirman, S., & Alhudhori, M. (2018). Pengaruh Konsumsi Rumah Tangga, Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jambi. *EKONOMIS : Journal of Economics and Business*, 2(1), 81–91. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v2i1.33>

Suhartono, S. (2019). Hukum Positif Problematik Penerapan dan Solusi Teoritiknya. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 15(2), 201–211. <https://doi.org/10.30996/dih.v15i2.2549>

Sukmawan, E. A. R. (2023). NFT (Non-Fungible Token), Objek Jaminan, dan Implikasi Hukum Dalam Penerapannya. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3(2), 2988–2997.

Syahputra, M. A. B., & Prananda, R. R. (2023). Aturan Non Fungible Token (NFT) dalam Hukum di Indonesia. *UNES Law Review*, 6(1), 1799–1806. <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.974>

Viyani, A. O., Mudiparwanto, W. A., & Siraj, S. A. B. (2023). Mengeksplorasi Legitimasi atau Adopsi NFT (Non-Fungible Token) pada Pelaku Ekonomi di Indonesia dengan Menggunakan Metode ZMET (Zaltman Metaphor Elicitation Technique). *Strata Business Review*, 1(2), 231–236. <https://doi.org/10.59631/sbr.v1i2.101>

Zipan, Lubis, E., & Fauziah. (2024). Analisis Yuridis Transaksi Non-Fungible Token (NFT) Ditinjau Dari Undang-Undang Hak Cipta. *Jurnal Hukum Jurisdictione*, 4(2), 12–31. <https://doi.org/https://doi.org/10.34005/jhj.v4i2.146>

Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) - Mengatur aspek transaksi elektroniknya

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggara Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggara Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka

Permendagri No. 99 Tahun 2018 tentang kebijakan umum penyelenggaraan perdagangan berjangka asset kripto (Crypto Asset),

Peraturan Bappebti Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang Dapat Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto, Pub. L. No. 7 (2020). Peraturan Bappebti Nomor 7 Tahun 2020



SERTIFIKAT PLAGIASI

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

LOLOS
PLAGIASI

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : ELSA-DWI MELINDA

Nim : 202010110311492


Dengan Judul Skripsi :

“ ANALISIS YURIDIS PENGATURAN INVESTASI ASSET DIGITAL
NONFUNGIBLE TOKEN (NFT) DALAM HUKUM POSITIF DI
INDONESIA ”

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Malang, 15 November 2024


Cholidah, SH., MH
Ka. Prodi Hukum